

METODE HILAH (DALIH HUKUM) DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Muhamad Takhim

Dosen Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: takhim@unwahas.com

Abstract

The development of halal products and their legal status cannot be separated from the method of fiqh proposal. One of the things that became controversy and differences of opinion among scholars was hilah. In its development, this method apparently still exists and is used by the Ulama to conclude the stipulation in Shari'a law (istimbat). In the case, for example, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), although not explicitly expressing it explicitly, was found to have used this concept. Hilah is part of the ulama ijtihad product as mentioned above, as a way out in solving contemporary muamalah fiqh problems. Is the theory still relevant and needed in solving contemporary legal cases or is it considered a deviation of law. The author in this study uses a descriptive analysis approach, describing the opinions of the ulama 'along with their arguments and then analyzing it, so the writer has the conclusion that the hilah method is still needed and relevant as a solution in solving contemporary muamalah problems and not constituting a legal deviation.

Keywords: *Hilah, Hujjah, Istimbat*

A. PENDAHULUAN

Allah telah mengatur manusia melalui Rasul-Nya dengan syari'at sebagaimana tertuang dalam ajaran agama, diantaranya mengenai perkara halal dan haram dalam bermu'amalah. Agama menyatakan bahwa yang halal maupun yang haram sudah sangat jelas dan diantara keduanya adalah *syubhat* (samar) yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Namun, seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan teknologi, muncul permasalahan baru yang butuh legitimasi hukum. Disinilah pentingnya ilmu usul fikih.

Ilmu usul fikih mempunyai manfaat yang sangat *urgen*, terutama untuk dapat menjabarkan, memahami dan mentransformasikan maksud nash-nash ke dalam suatu format hukum syariat agar sesuai dengan tujuan syari'. Ilmu usul fiqh merupakan ilmu yang menguraikan tentang metode yang dipakai para imam mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat (*istimbat*). Artinya ilmu usul fiqh merupakan kajian metodologis untuk mengambil dan menggeneralisasikan suatu *illat* dari nash serta cara yang paling tepat untuk

penetapannya. Karena ilat merupakan argumen untuk menetapkan suatu hukum, maka suatu hukum akan berubah sesuai ilat (kondisi zaman, waktu dan tempat). sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya:

“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan.”

dan kaidah fikih (Abdul Hamid, tt: 46)

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya:

“Hukum berubah sesuai dengan ilatnya adanya dan tidak adanya.”

Dalam arti lain, ushul fiqh berguna untuk menjembatani antara nash syariah yang terbatas dan kejadian-kejadian aktual yang tidak terbatas atau النصوص المنتهية والوقائع غير متناهية. Hal ini dimaksudkan agar Qur'an dan Hadis dapat melebar (menjawab problematika umat), maka dibuatlah sebuah metodologi.

Dalam penelitian ini beberapa problem yang dikaji adalah tentang metode *hilah*, apa saja Jenis *hilah* dan penerapannya, bagaimana pendapat para ulama tentang *hilah*, bagaimana Implementasi *hilah* dalam fikih muamalah kontemporer. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa uraian penting seputar permasalahan tersebut, Sebagai pedoman yang digunakan dalam solusi penetapan hukum fikih muamalah kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, mendeskripsikan dan memaparkan pendapat para ulama' beserta dalil-dalilnya kemudian menganalisisnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hilah

Secara bahasa atau etimologi *الحيلة* yang bentuk jama'nya *الحيال* mempunyai arti *الْحَدِيقُ وَجَوْدَةُ النَّظَرِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى دِقَّةِ التَّصَرُّفِ* (Muhammad, tt:184) (kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan

merespons dengan tajam). Dalam kamus Al-Munawwir (Ahmad Warson, 1997: 311) *الحيلة* juga berarti *الرؤيعة* (alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri). Ibrāhīm Unais (1972:209) menambahkan makna kata ini dengan

وسيلة بارعة تحيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إلى المقصود

(jalan cerdas yang mengalihkan sesuatu dari tampaknya untuk sampai ke tujuan). Di antara ulama, ada juga yang menggunakan istilah *ihtiyāl* (mencari *hilah*). (Abu Umar, tt: 438).

Dalam terminologi usul fiqh, kata ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara etimologis. Ibnu Taymiyah (tt:17–19).memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdas untuk dapat sampai ke tujuan yang baik ataupun yang buruk”. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal. oleh karenanya, secara tegas ia menyatakan bahwa *hilah* adalah batal dan tidak dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum. Paling tidak, ia mengemukakan dua puluh empat alasan mengapa demikian.

. Ibn al-Qayyim (2003:122) memahaminya sebagai “penipuan dengan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan”. Menurut al-Syāthibi, pada hakekatnya, kata ini memiliki pengertian mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain. Dalam hal ini, konsep *al-ma`āl*-nya (konsep al-Syathibi) hal ini disebut *al-nadhar fi ma`ālāt al-af`āl* mencermati akibat/hasil akhir sebuah perbuatan, baik berupa masalahat maupun mafsadat adalah mencari celah untuk menyiasati syari’ah.

Dalam *kajian* keislaman, *hilah* dipakai dalam beberapa hal yaitu:

- a. *Hilah* atau *al-hiyal* yang dikaitkan dengan konsep politik. *Hilah* diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer dimedan perang. Hal ini didasarkan atas argumen hadis Nabi yang menyatakan ‘ *al-harbu khadā’ah*’ (peperangan merupakan ajang adu tipu muslihat), karya yang mengungkapkan term ini, dalam kontek politik adalah kitab *al-hiyal* oleh al-Hartami al-Sha’rani, yang dipersembahkan kepada khalifah al-Makmun (813-833 m).
- b. *Hilah* yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. *Hilah* diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam, menjadi suatu

wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karya yang menggunakan istilah ini adalah kitab *ma'rifat al-hiyal al-handasiyah* oleh al-Razzaz al-Jazari, kitab *al-hiyal* oleh ibn Musa ibn Syakir dan kitab *al-hiyal al-rūhaniyah* oleh al-Farabi.

- c. *Hilah* yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan istilah ini adalah kitab *al-mukhtar fī kasyf al-asrār* oleh al-Jaubary. Abu Yusuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
- d. *Hilah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fiqh). Istilah ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam konteks ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum syari'at. (Joseph Scaceth, 1971: 510-511).

Hilah dalam kajian fikih ini dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, *hilah* sering dijadikan alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum, karena *hilah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat, dipandang *urgen*, sedangkan nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat *dharuri*. Dalam konteks ini, *hilah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan hukum yang legitimatif. Apabila *hilah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila *hilah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (*dharūrat*).

2. Jenis-Jenis Hilah dan Kemungkinan Penerapannya

Seorang mufti Mesir Ali Jad al-Haq (1980:7: 357), menyebut dan membagi *Hilah* menjadi dua, yaitu:

- a. *al-Hiyal al-masyru'ah* atau *hīlah syar'iyah* (hilah yang boleh dilakukan) yaitu ketika hilah yang *ma'āl* atau dampak yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau maslahat yang dituju syara'.
- b. *al-Hiyal ghair masyru'ah* atau *hīlah ghair syar'iyah* (hilah yang tidak boleh dilakukan) yaitu ketika hilah yang *ma'āl* atau dampak yang dihasilkannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau maslahat yang dituju syara'.

Ibn al-Qayyim (tt: 259-261) mengelompokkan *hilah* menjadi dua bagian, yaitu *hilah* yang dilarang (diharamkan) dan *hilah* yang dibolehkan. Bentuk kedua *hilah* ini, (baik yang diharamkan maupun yang diperbolehkan) dapat dilihat dalam pengelompokan di bawah ini.

- a. *Hilah yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram.* Dalam bentuk ini, *hilah* bersifat tersembunyi namun digunakan untuk mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Oleh karena itulah maka *hilahnya* itu sendiri diharamkan dan ia menjadi sebab dalam menghasilkan sesuatu yang diharamkan. Tujuan apapun dengan menggunakan *hilah* jenis ini maka otomatis tujuan itu diharamkan. Sebagai contoh, kasus orang yang meminum khamar sebelum masuknya waktu shalat, sehingga shalatnya hilang.
- b. *Hilah itu dibolehkan tetapi tujuan yang hendak dicapai diharamkan.* Artinya, *hilah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Karena tujuan yang hendak dicapai diharamkan maka *hilah* yang menjadi perantaranya secara otomatis juga diharamkan. Seperti kasus hibah dan kewajiban zakat.
Kedua bentuk *hilah* di atas, tujuan yang hendak dicapai dianggap batil dan diharamkan sehingga *hilah* yang dilakukannya pun dianggap batil dan haram..
- c. Cara yang ditempuh bukan cara yang haram melainkan sesuai dengan yang disyariatkan, akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya dalam kasus nikah *tahlil* yang direkayasa. Hal ini menjadi tempat perdebatan dalam pembahasan *hilah*.
- d. *Hilah yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman).* *Hilah* dalam bentuk ini dibagi menjadi tiga bagian:
 - 1) Cara yang ditempuh pada esensinya adalah diharamkan, namun tujuannya untuk suatu kebenaran atau untuk mempertahankan hak. Seperti, seseorang mengemukakan sebuah kebenaran namun dibantah oleh orang lain, sedangkan untuk memperkuat kebenarannya itu ia tidak mempunyai bukti. Kemudian ia mendatangkan dua orang saksi palsu untuk

mempersaksikannya, padahal saksi tersebut tidak mengetahui bahwa tujuan dari kesaksiannya itu untuk menetapkan suatu kebenaran.

- 2) Cara (jalan) dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan dan tujuannyapun disyariatkan dan dalam akadnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan, seperti jual beli, sewa menyewa, musaqah, (paroan kebun), muzara'ah (kerjasama penggarapan sawah atau ladang), wakalah (perwakilan). Dalam hilah bentuk ini adalah hilah untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- 3) *Hilah* untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara yang dibolehkan. Cara ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk tujuan tersebut tetapi untuk tujuan lain. Kemudian cara ini digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang benar.

Perbedaan antara *hilah* bagian ini dengan bentuk *hilah* sebelumnya terletak pada cara yang digunakan, di mana cara yang digunakan dalam *hilah* sebelumnya merupakan cara yang memang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud secara nyata, sehingga orang yang melakukannya mesti menempuh cara tersebut, karena caranya sudah ditetapkan. Sedangkan cara yang digunakan dalam *hilah* bentuk ini digunakan bukan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi digunakan untuk mencapai tujuan lain. Kemudian cara tersebut digunakan sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya dapat tercapai bukan dengan cara tersebut. contohnya seorang menyewa rumah selama satu tahun, dengan ketentuan kontrak rumah itu dibayar langsung untuk satu tahun. Tetapi rumah yang disewa itu milik anak orang yang menyewakan itu. Penyewa khawatir kalau-kalau pada suatu saat pemiliknya mengambil rumah itu, sehingga rumah yang dikontraknya tidak sampai satu tahun padahal sewa rumah telah dibayar. Karena kekhawatiran seperti ini, maka penyewa melakukan musyawarah dengan orang yang menyewakan rumah (ayah si pemilik) agar sewa rumah dibayar perbulan saja, sekalipun kontraknya untuk satu tahun. Tujuannya adalah apabila pada suatu saat nanti pemilik mengambil rumahnya, maka penyewa tidak kecewa dengan sewa yang dibayarnya. Hilah seperti ini dibolehkan karena tujuannya untuk mencapai suatu kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemadharatan. Atau dia menyewakan dengan harga 100 dinar misalnya, kemudian ia mengganti setiap dinar dengan 10

dirham. Seandainya orang yang menyewakan itu menuntut bayaran sekaligus maka si penyewa dapat membayarnya dengan beberapa dinar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad, seandainya ia tidak merasa khawatir. Akan tetapi jika ia merasa khawatir akan dikhianati pada akhir waktu yang telah ditentukan hendaknya ia membayarnya dengan cara mengangsurnya dalam jangka waktu beberapa tahun dan pembayaran sisanya yang jumlahnya lebih besar ditangguhkan sam-pai tahun di mana ia merasa khawatir akan dikhianati pada tahun tersebut. Demikian juga jika orang yang menyewakan merasa khawatir bahwa si penyewa akan mengkhianatinya dan pergi pada akhir waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya orang yang menyewakan menentukan bayaran yang jumlahnya lebih besar harus dibayar pada masa di mana masa tersebut dipandang aman, sedangkan bayaran sisanya diambil pada akhir masa penyewaan.

Dengan demikian, di antara berbagai bentuk *hilah* di atas, menurut Ibn al-Qayyim *hilah* dalam bagian a, b, dan c termasuk *hilah* yang dilarang. Sedangkan *hilah* bagian d poin (1), tidak dinamakan *hilah* dan hukumnya boleh. Adapun poin (2) dan (3) disepakati oleh ulama termasuk Ibn al-Qayyim, sebagai bukan *hilah*, karenanya hukumnya boleh.

Syaitibi (1971: 655) mengelompokkan *hīlah* menjadi tiga kelompok:

- a. *Hīlah* yang disepakati tidak boleh, bila menyebabkan yang wajib tampak seperti tidak wajib atau yang haram tampak halal, seperti minum obat tidur saat masuk waktu shalat agar tidak shalat karena hilang akal disebabkan tertidur. Juga, menghibahkan sebagian harta agar tidak terkena kewajiban zakat.
- b. *Hīlah* yang disepakati kebolehannya dilakukan, bila untuk membela hak, mencegah kebatilan selamat dari haram dan menuju ke halal. Cara yang digunakan pun bisa yang dibolehkan bisa juga yang diharamkan hanya bila cara itu diharamkan, maka ia berdosa menggunakannya meskipun tujuannya tidak diharamkan. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat. seperti pernyataan “kafir” dalam desakan dan ancaman keterpaksaan.
- c. *Hīlah* yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehannya. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang pasti baik terkait dengan kelompok

pertama ataupun kelompok kedua juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari *al-syāri'* dalam hal itu atau ada hal yang bertentangan dengan maslahat.

Dari berbagai bentuk *hilah* yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat dilihat bahwa pengklasifikasian tersebut disebabkan karena berbedanya sudut pandang ulama tersebut. Al-Syaitibi mengelompokkan *hilah* berdasarkan pengertiannya yang umum, sedangkan Ibn al-Qayyim membagi *hilah* berdasarkan kepada tujuan dilakukannya *hilah*. Dengan demikian pembagian *hilah* yang dikemukakan di atas, dapat dipadukan kepada tiga kelompok yaitu:

- a. *Hilah* yang dibolehkan tujuannya bukanlah untuk membatalkan hukum *syara'* atau menghancurkan sendi *maqashid al-syari'ah*, tetapi bertujuan untuk mencapai kebenaran menolak kezaliman dan mendapatkan kemudahan seperti mengucapkan kalimat kafir dalam keadaan terpaksa agar tidak terjadi pertumpahan darah.
- b. *Hilah* yang dilarang, tujuannya untuk membatalkan hukum *syar'i* dengan praktek terselubung yang secara lahir diperkenankan oleh *syara'* namun terlarang secara batin atau *hilah* yang bertujuan untuk menghancurkan *maqashid al-syari'ah* dan menghilangkan kemaslahatan seperti nikah *tahlil* dan menghibahkan harta di saat kewajiban zakat sudah ada dengan maksud lari dari kewajiban *syara'*.
- c. *Hilah* yang diperselisihkan hukumnya (antara boleh atau tidak) oleh para ulama sehingga menjadi lapangan *ikhtilaf* karena tidak adanya dalil *qath'i* dan *wadh'i* yang menjelaskan kebolehan dan larangannya. Seperti menggunakan saksi palsu untuk menagih hutang terhadap orang yang mengingkari hutang.

Mencermati pembahasan di atas, sangat tampak bahwa *hilah syar'iyah* yang boleh dan yang tidak boleh sangat tergantung kepada perbuatan atau dampak yang dihasilkannya. Apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'* atau maslahat yang dituju *syara'*, maka ia menjadi *hīlah* yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, bila sebaliknya, kenyataan akhirnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'* bahkan dengan *hilah* akan dapat mencapai maslahat yang dituju dalam *syara'* maka ia menjadi *hilah* yang dibolehkan.

3. Pendapat Fuqaha' Tentang Hilah

Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, istilah *hilah* telah muncul sejak permulaan Islam sebagaimana termaktub dalam Qs. an-Nisā (4) 98:

...الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Artinya:

“...Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)”.

Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanāfi diadopsi sebagai salah satu *produk* hukum. Namun demikian, Imam Abu Hanīfah tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep *hilah*. Beliau mengatakan bahwa *hilah* yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain, itu dilarang. Bahkan menganjurkan tidak menggunakan *hilah* yang mengandung perbuatan makruh. Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa apabila *hilah* bermaksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak, maka tidak dilarang. (Abu Ishaq al- Sṭāt ṭibi, 1999:202).

Hilah dalam pandangan Hanāfiyah dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Hilah* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk dialihkan pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif penerapannya.

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya:

“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpun), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya). (as-Shaad:44) ¹

¹ Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan beliau memohon pertolongan kepada Allah s.w.t. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar Dia menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mentaati perintah tersebut, Maka keluarlah air dari bekas kakinya, atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah

Apa yang dilakukan Nabi Ayyub itu, bertujuan untuk melepaskan beban hukum yang berat, yang akan ditanggung/diderita oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya pada waktu Nabi Ayyub menderita sakit.

- b. *Hilah* dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung disuatu tempat atau fenomena umum, yang belum ada ketentuannya dalam *nash* hukum seperti *bay al-wafa* (jual beli bersyarat) atau *bay ala bay'ain* (jual beli alternatif).
- c. *Hilah* merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan orang lain, untuk mendapatkan hak secara terselubung (*hilah*) karena alasan-alasan tertentu seperti transaksi hibah secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung, yang menyebabkan gugurnya hak *syuf'ah*.

Konsep *hilah* Madhab Hanāfi ini, ditentang oleh mazhab Maliki, mazhab Shāfi'i dan mazhab Hanbali. Termasuk juga Taqiyuddin ibn Taimiyah. *Hilah* dalam perspektif Imam Abu Hanīfah dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk menghancurkan bangunan hukum syari'at. Dalam *hilah*, terkandung prinsip ajaran Islam yaitu kemudahan. Disamping bahwa *hilah*, tidak boleh menggugurkan kewajiban *syara'* lainnya. (Abu Ishaq al- Sṭāt ṭibi, 1999:202).

Hilah sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum, tidak berdiri sendiri. *Hilah* diterapkan bersama dengan penerapan metode ijtihad lain seperti *dha rurah*, *maslahah* dan *istihsān*, sehingga penerapan *hilah* dengan prinsip *dharurah* disebut *hilah bi al-dha rūrah*, penerapan *hilah* dengan prinsip *maslahah*

beliau dari penyakitnya dan beliau dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak, sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. pada suatu ketika Nabi Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa beliau akan memukul istrinya, bilamana sakitnya sembuh, karena istrinya pernah lalai mengurusinya sewaktu beliau masih sakit. akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada istrinya, sehingga beliau tidak dapat memenuhi sumpahnya. oleh sebab itu, turunlah perintah Allah swt seperti yang tercantum dalam Qs. As. Sṭād ṭ(38): 44 di atas, agar beliau dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

disebut *hilah bi al-maslahah*, penerapan *hilah* dengan prinsip *istihsān* disebut *hilah bi al-istihsān*.

Hilah bi al-dha rūrah dalam konteks ini, adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan *maqāsīd al-sharī'ah al-ammah*, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lebih khusus, misalnya *bay al-wafa* yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang di alami oleh masyarakat di bidang ekonomi (karena orang yang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan), dengan cara *bay al-wafa*, kedua belah pihak dapat melangsungkan transaksi walaupun harus melanggar ketentuan tentang larangan riba. Dalam hal ini, yang dilihat adalah mempertimbangkan resiko mengambil jalan riba yang lebih ringan untuk menghindari riba yang lebih kuat (memilih resiko yang lebih ringan, dijadikan prioritas dalam menghadapi resiko yang dilematis).

Hilah bi al-maslahah dalam konteks ini, adalah dengan melestarikan lima hal yang bersifat *dharuri* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Misalnya nikah *tahlīl* yang bertujuan *li islāh baina al-zaujaini* dan *hifz al-nasl* (mengharmoniskan kembali mantan suami-istri dan menjaga keturunan).

Hilah bi al-istihsān dalam konteks ini adalah meninggalkan hukum yang berdasarkan *qiyās* (kalau penerapan hukum dengan *qiyas*, membawa kepada kesempitan) dengan menerapkan hukum *dharūrat* atau *maslahah* untuk menghindari kesempitan. Misalnya jual beli dengan kredit, praktek jual beli tersebut menurut sebagian ulama diharamkan karena mengandung unsur riba dan merusak harga (ada dua harga dalam satu transaksi), akan tetapi berdasarkan *istihsān*, dalam jual beli secara kredit, sebenarnya konsumen diberi kebebasan memilih diantara dua harga (secara tunai atau secara kredit), sehingga tetap dianggap satu harga. Dan jual beli kredit ini, sangat membantu meringankan konsumen dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya, disamping itu pula antara penjual dan pembeli (yang mengambil kredit), terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan (ikrar/perjanjian) sehingga dianggap masih tetap dalam koridor *'an tarādin* (sama-sama rela) dan tidak ada unsur pemerasan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *hilah* diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori "*dharuriyat*" (*melestarikan* lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat *qat'i*

(kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat *kulli* (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).

4. Implementasi Hilah dalam Fikih Muamalah Kontemporer

Hilah merupakan salah satu kaidah yang dijadikan sebagai sebuah metode untuk menciptakan maslahat . Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jurnal Ilmiah Syari'ah : 2016) yang dianalisis dalam penelitian, setidaknya ada 8 fatwa yang menggunakan hilah:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/ V/ 2004 tentang Syariah Char Card.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/ VIII/ 2004 tentang Pembiayaan Multi Jasa.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah.
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/ VI/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah

Fatwa DSN yang dianalisis di atas, ditemukan banyak yang memakai akad ganda atau multi akad dalam satu fatwa. Bila dikaitkan dengan Hadis yang melarang akad ganda/multi akad dalam satu objek akad, maka di sini dapat dikatakan fatwa DSN tidak menghiraukan Hadis ini walaupun dalam dasar hukum ditulis. Tetapi bila diamati secara mendalam ketentuan fatwa yang ditetapkan, kelihatan ulama yang menetapkan fatwa ini mensiasati ketentuan fatwa tidak bertentangan dengan *nash* yang ada yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan.

Penerapan *hilah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa delapan fatwa yang dianalisis umumnya memakai metode *hilah* yang mendasarkan pendapatnya terhadap memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan maslahat sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa Nomor 31, nomor 42, Nomor 44, Nomor 72 dan Nomor 73. Fatwa Nomor 22 dan 27 ditetapkan dalam pertimbangan berdasarkan kebiasaan yang dipraktekan masyarakat, dapat dikatakan berdasarkan *'urf*. Sedangkan fatwa Nomor 50 ditetapkan berdasarkan akad yang diboleh dalam fikih secara terpisah yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah, kemudian dua akad ini digabungkan menjadi satu objek yang disebut dengan akad mudharabah musyarakah. Hal seperti inilah dapat dikatakan fatwa ini ditetapkan berdasarkan metode *hilah* yang mencari hal-hal yang tidak melanggar apa yang telah ditetapkan secara umum dalam bermuamalah.

Fatwa DSN dalam penetapan akad-akad produk perbankan syariah diperkirakan terjadi modifikasi fikih muamalah. Dalam proses penetapan fatwa sebagaimana yang disebutkan di atas dapat dikatakan memakai metode *hilah* dengan cara memodifikasi dan mengakali format fikih muamalah kontemporer.

D. SIMPULAN

Hilah adalah alasan yang dipakai dalam merubah sebuah hukum syara'. Metode ini sebagai salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk menemukan hukum dan mengembangkan berbagai hal, terutama yang terkait dengan cara dan perilaku kehidupan. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam dapat menjangkau semua sisi kehidupan, tidak ada yang tertinggal. *Hilah* diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori "*dharuriyat*" (*melestarikan* lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat *qat'i* (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat *kulli* (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul Fiqih, Cet. XIV, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011*
- Al-Ifriqī, al-Masrī, Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr, *Lisān al-‘Arab, Beirut: Dar Sadir, tt*
- Ali Jad al-Haq, Jad al-Haq, *Fatawa A'lam al-Muftin li Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, Kairo: Dar al-Ifta' al-ishriyyah, 1980*
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-‘Ālamīn, Beirut: Dar al-Fikr, tt*
- _____, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-‘Alamin, Beirut: Dar al-Fikr, 2003*
- Al- Stāt ṭibi, Abu Ishaq, *al- Muwāfaqāt fī Usūṣ l al- Shari'ah. Juz IV Beirut: Dār al- Ma'rifah, 1999*
- Bakry, Sidi Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh, cet 4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003*
- B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam, ed. Vol. III, Leiden: E.J. Brill. 1971*
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2012*
- _____, *Ushul Fiqh, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005*
- Hanafie, Ahmad., *Ushul Fiqh, Cet VII, Jakarta: Widjaya, 1980*
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah, Jakarta, Maktabah Assaa'diyyah Putra, tt*
- Ibn Taymiyah, Taqiyyuddin, *al-Fatāwa al-Kubra, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt*
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1990*
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997*
- Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī'ah, Beirut: Dar-al-Khitab al-Ilmiah, 1971*
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 2010*
- Umar, Abu, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, tt*
- Unais, Ibrāhīm dkk. (ed.), *al-Mu'jam al-Wasīt, Cairo: Dārul Ma'rifah, 1972*